



PRAKTIK *BULLYING* DALAM MASA ORIENTASI PESERTA DIDIK BARU DAN UPAYA PEMERINTAH MENGATASINYA

Sulis Winurini*)

Abstrak

Hampir setiap awal tahun ajaran baru, praktik bullying menjadi isu di dalam kegiatan orientasi siswa baru, yang sekarang bernama Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPDB). Hingga kini, tindak kekerasan yang dilakukan siswa senior terhadap siswa junior masih terlihat, baik yang berupa fisik, verbal, maupun nonverbal. Untuk mencegah praktek ini terjadi kembali, pemerintah telah melakukan upaya, di antaranya adalah menetapkan Permendikbud Nomor 55 Tahun 2014 disertai Surat Edaran Nomor 59389/MPK/PD/2015. Upaya untuk melibatkan semua pihak telah terlihat namun untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan orientasi, pengawasan tetap diperlukan.

Pendahuluan

Praktik *bullying* dalam kegiatan Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPDB), yang dulunya bernama Masa Orientasi Siswa (MOS), masih menjadi sorotan dalam dunia pendidikan. Dipicu oleh kematian Evan C. Situmorang, siswa SMP di Bekasi, yang tewas setelah mengikuti MOPDB, praktik *bullying* kembali menjadi isu. Berita terakhir menyebutkan, penyebab kematian Evan C Situmorang bukan karena keikutsertaannya dalam MOPDB. Kendati demikian, bukan berarti isu *bullying* di dalam MOPDB berhenti begitu saja. Isu ini tetap mendapat perhatian mengingat ia sudah dianggap sebagai menu utama dalam kegiatan orientasi dari tahun ke tahun dan bahkan beberapa kali menjadi penyebab kematian siswa baru. Bagaimana praktik *bullying* dalam MOPDB terjadi di Indonesia saat ini dan bagaimana peranan pemerintah selama ini terhadap penyelenggaraan MOPDB menjadi pertanyaan yang akan dijawab melalui tulisan ini.

Praktik *Bullying* dalam MOPDB

MOPDB adalah kegiatan tahunan rutin yang diselenggarakan sekolah pada jenjang SMP dan SMA untuk memperkenalkan siswa dengan sekolah barunya. Menurut Peraturan Mendikbud Nomor 55 Tahun 2014 tentang Masa Orientasi Peserta Didik Baru Di Sekolah, masa orientasi diperlukan bagi siswa baru dalam rangka pengenalan program sekolah, lingkungan sekolah, cara belajar, dan konsep pengenalan diri sebagai pembinaan awal ke arah terbentuknya kultur sekolah yang kondusif bagi proses pembelajaran lebih lanjut sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Dalam perjalanannya, kegiatan orientasi sering disalahgunakan siswa senior, yang notabene panitia orientasi, sebagai sarana pelampiasan dendam dan aksi negatif terhadap siswa junior. Dengan mengatasnamakan senioritas, siswa senior menggunakan *abuse of power*. Mereka menerapkan tata tertib yang ketat terhadap siswa junior yang mana

*) Peneliti Muda Psikologi pada Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jendral DPR RI, Email: suliswinurini@yahoo.com.



pelanggarannya akan diikuti pemberian sanksi, baik berupa sanksi mental maupun fisik. Dalam tata tertib tersebut, siswa junior diwajibkan mengerjakan setumpuk tugas yang berat. Sayangnya, tata tertib dan tugas-tugas yang dimaksud sering sekali tidak berhubungan dengan tujuan kegiatan orientasi sesungguhnya.

Pada banyak kasus, kegiatan orientasi bahkan sering diisi dengan kekerasan. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2012 di sembilan Provinsi, yaitu Sumatera Barat, Lampung, Jambi, Banten, Jawa Tengah, DIY, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur, ditemukan angka kekerasan yang cukup tinggi di sekolah. Dari total 1026 responden, 87,6% anak mengaku pernah mengalami kekerasan di lingkungan sekolah dalam berbagai bentuk. Dari angka 87,6% tersebut, sebanyak 29,9% kekerasan dilakukan oleh guru, 42,1% dilakukan oleh teman sekelas, dan 28,0% dilakukan oleh teman lain kelas. Hasil penelitian tersebut menambahkan bahwa pada umumnya kekerasan terjadi pada saat kegiatan orientasi berlangsung di sekolah.

Kekerasan yang terjadi dalam kegiatan orientasi diistilahkan *bullying*. Menurut Riauskina, Djuwita dan Soesetio (2005), *bullying* adalah perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan, terhadap siswa dan siswi lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Menurut Yayasan Semai Jiwa Amini (2012), *bullying* terbagi menjadi tiga. *Pertama*, fisik, seperti memukul, menampar, dan memalak atau meminta dengan paksa apa yang bukan miliknya. *Kedua*, verbal, seperti memaki, menghina, menjuluki, meneriaki, menuduh, menyoraki, menggosip, dan mengejek. *Ketiga*, psikologis, seperti memandang sinis, memandang penuh ancaman, memandang merendahkan, memelototi, mencibir, mempermalukan di depan umum, mengintimidasi, mengucilkan, mengabaikan, dan mendiskriminasi.

Dari tahun ke tahun, *bullying* muncul dalam kegiatan orientasi, baik dalam bentuk fisik, verbal maupun psikologis, yang masing-masing bahkan bisa berdampak pada kematian. Contoh kasus *bullying* dalam masa orientasi beberapa tahun terakhir yang berakibat pada kematian, yaitu, tewasnya Roy Aditya Perkasa di tahun 2009 pada hari kedua MOPDB. Kematiannya ditengarai karena tingkat stres yang tinggi akibat beban tugas yang terlalu berat. Di tahun 2011, Amanda Putri Lubis, siswi SMA di Tangerang Selatan tewas. Ia diduga menjadi korban MOPDB setelah mengeluhkan sesak napas usai mengikuti MOPDB di sekolah

barunya. Di tahun 2012, Muhammad Najib, seorang siswa Sekolah Pelayaran Menengah Pembangunan di Jakarta, dipaksa jalan kaki sejauh lima kilometer ketika mengikuti MOPDB. Akibat kelelahan yang sangat berat, nyawa Muhammad Najib tidak dapat tertolong.

Bullying tidak bisa dibiarkan. Dalam proses pembelajaran apapun, tujuan pendidikan tidak akan tercapai apabila disertai pengalaman *bullying*. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan selama ini mengungkapkan bahwa siswa dengan pengalaman *bullying* mengalami kesejahteraan psikologis yang rendah sehingga berpengaruh kepada prestasi akademik dan kualitas kehidupannya, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Riauskina, Djuwita dan Soesetio (2005) mengungkapkan, siswa yang menjadi korban *bullying* merasa marah tetapi tidak berani melawan, dendam, tertekan, takut, malu, ingin menangis, sedih selama di-*bully*. Pada umumnya, mereka mengalami gangguan penyesuaian sosial dan gangguan psikologis seperti merasa stres, depresi dan selalu merasa terancam.

Upaya Pemerintah Mengatasi *Bullying* di dalam MOPDB

Pengentasan *bullying* tentunya tidak bisa dilepaskan dari peran pemerintah dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan. Mengenai penetapan kebijakan, secara umum, perlindungan siswa di sekolah dari perilaku *bullying* terakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 54 disebutkan bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Terkait MOPDB, melalui Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, sudah ada penekanan mengenai pelaksanaan kegiatan orientasi tanpa kekerasan. MOS ditetapkan sebagai bagian dari pengelolaan pendidikan dengan penekanan orientasi yang bersifat akademik dan pengenalan lingkungan tanpa kekerasan dengan pengawasan guru. Kemudian, pada tahun 2014, aturan terperinci mengenai MOS yang berubah nama menjadi MOPDB dikeluarkan, yaitu Permendikbud Nomor 55 Tahun 2014 tentang Masa Orientasi Peserta Didik Baru (MOPDB) di Sekolah menggantikan Kepmendiknas Nomor 112/U/2001 tentang Masa Orientasi Siswa di Sekolah.

Permendikbud Nomor 55 Tahun 2014 memberi penjelasan yang lebih spesifik mengenai larangan *bullying* di dalam MOPDB. Peraturan tersebut menyebutkan, sekolah dilarang melaksanakan masa orientasi yang mengarah kepada tindakan kekerasan, pelecehan dan/atau tindakan destruktif lainnya yang merugikan siswa baru baik secara fisik maupun psikologis, baik di dalam maupun di luar sekolah. Peraturan tersebut juga menyebutkan adanya sanksi bagi kepala sekolah dan guru yang membiarkan terjadinya penyimpangan dan/atau pelanggaran serta menekankan peran dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota dalam kegiatan orientasi di sekolah.

Dalam rangka merealisasikan Permendikbud Nomor 55 Tahun 2014, Mendikbud mengeluarkan Surat Edaran Nomor 59389/MPK/PD/2015 yang ditujukan kepada gubernur, bupati, dan wali kota seluruh Indonesia. Surat edaran ini menekankan adanya keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, beserta masyarakat, untuk mencegah *bullying* di dalam kegiatan orientasi. Ada dua poin penting yang dijelaskan dalam surat edaran tersebut berkenaan dengan pencegahan dan penindakan aksi *bullying*.

Pertama, para gubernur, bupati, dan wali kota diminta untuk menginstruksikan kepada kepala dinas pendidikan untuk mengantisipasi sekaligus memastikan pelaksanaan kegiatan orientasi siswa baru sesuai dengan tujuannya, tanpa disertai aksi *bullying* dalam bentuk apapun, di dalam maupun di luar sekolah, memastikan kepala sekolah dan para pelaksana di sekolah mengetahui isi Permendikbud Nomor 55 Tahun 2014 dan menjadi pihak yang bertanggung jawab sepenuhnya atas penyiapan dan pelaksanaan kegiatan orientasi, melakukan tindakan dan/atau hukuman disiplin sesuai kewenangan dinas pendidikan terhadap sekolah dan kepala sekolah yang membiarkan praktik *bullying* terjadi.

Kedua, Mendikbud menghimbau kepada masyarakat khususnya orang tua/wali peserta didik untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan orientasi. Orang tua/wali diminta melaporkan jika ada penyimpangan misalnya, melalui laman khusus terkait yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau melalui dinas pendidikan setempat.

Pelaksanaan Kegiatan MOPDB Saat Ini

Dampak positif upaya pemerintah terhadap pencegahan praktik *bullying* di dalam MOPDB tergambar dari perubahan tradisi kegiatan orientasi yang dilakukan sejumlah sekolah. Masa orientasi siswa di SMKN 1 Pundong,

Kabupaten Bantul, misalnya, diisi dengan pengenalan tradisi dan budaya Jawa melalui aneka jenis lomba. Beberapa lomba di antaranya mewiru atau melipat kain panjang batik, lomba bahasa Jawa Krama Inggil, lomba sinoman atau menyajikan makanan dan minuman sesuai tradisi Jawa, serta beberapa permainan tradisional, seperti egrang dan dakon. Lomba berbahasa Jawa Krama Inggil, misalnya, bisa menanamkan sikap sopan santun kepada murid-murid. Siswa yang tidak ikut lomba diajak oleh pihak sekolah berkegiatan lain, yakni membersihkan corat-coret di bangunan sekitar sekolah. Mereka juga diajak memberikan bantuan kepada panti asuhan di Bantul.

Di sisi lain, pada beberapa kasus, praktik *bullying* masih terlihat. Di salah satu SMA di Tangerang, misalnya, kekerasan fisik memang sudah dihindari di dalam MOPDB. Namun demikian, seperti sudah menjadi tradisi dalam MOPDB, masih ada kewajiban bagi siswa baru untuk mengenakan ornamen aneh dan mengerjakan tugas-tugas yang tidak logis. Siswa baru diwajibkan berdandan seperti badut, mengenakan kaos kaki berbeda warna, sepatu bertali rafia, tas yang terbuat dari karung. Mereka diminta membawa kardus bekas seberat 3 kg, membawa pisang ukuran 5 cm di hari Sabtu, 10 cm di hari Senin, 13 cm di hari Selasa, dan 15 cm di hari Rabu. Selain itu mereka diminta membawa bekal tempe, tahu, telur dengan waktu makan yang dihitung. Apabila tidak habis, nasi dituangkan ke kepala mereka.

Selain itu, kasus kematian juga masih muncul. Kasus yang muncul baru-baru ini bersamaan dengan kasus kematian Evan C Situmorang adalah kasus kematian M. Arief Husein, siswa SMP di Bintan. Ia diduga tewas karena kekerasan fisik di dalam MOPDB. Sebelum meninggal, ia mengaku kepada orang tuanya mendapatkan pukulan dan tendangan di dada serta perut dari kakak kelasnya pada saat MOPDB. Masih menurut orang tuanya, ia kehausan saat mengikuti kegiatan dan minta izin minum kepada kakak kelasnya, tetapi ia justru dipukuli.

Gambaran beberapa kasus tersebut di atas menunjukkan bahwa saat ini sejumlah sekolah telah memiliki perhatian serius terhadap pelaksanaan kegiatan orientasi siswa baru. Mereka mengubah tradisi kegiatan orientasi, yaitu dengan mengisi kegiatan kreatif, menghindari kegiatan destruktif, sesuai dengan kebijakan dan himbauan pemerintah. Dengan demikian, tujuan kegiatan diarahkan ke tujuan yang sebenarnya, yaitu sebagai sarana pembentukan kultur yang kondusif bagi proses belajar-mengajar. Kendati begitu, tidak bisa menutup mata, praktik *bullying* masih terlihat

di beberapa sekolah lainnya. Meskipun sudah dihindari, untuk beberapa kasus tertentu, *bullying* fisik yang berakibat pada kematian masih ditemukan, begitupun halnya dengan *bullying* psikologis berupa penugasan untuk menjadi bahan lelucon. Masih munculnya kasus semacam ini bisa dikarenakan beberapa faktor, yaitu pemahaman mengenai *bullying* yang masih terbatas, pengawasan di dalam kegiatan orientasi yang masih kurang, kontrol masyarakat yang masih lemah, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, himbauan Mendikbud yang dikoordinasikan melalui gubernur, bupati, dan wali kota kepada dinas pendidikan masih belum direalisasikan secara maksimal.

Penutup

Dalam proses pembelajaran, MOPDB masih perlu dilaksanakan. Supaya selaras dengan tujuannya, pemerintah berupaya memperbaiki pelaksanaannya yang selama ini dipenuhi dengan praktik *bullying*. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melaksanakan Permendikbud Nomor 55 tahun 2014 berikut Surat Edaran Nomor 59389/MPK/PD/2015. Upaya ini perlu mendapat apresiasi karena praktik *bullying* dalam MOPDB telah dihindari sejumlah sekolah meskipun belum maksimal karena terbukti masih ada satu atau dua kasus *bullying* yang bermunculan. Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu *pertama*, perlu upaya untuk melakukan sosialisasi *anti-bullying* secara terus-menerus kepada semua pihak di sekolah dan masyarakat. Kegiatan orientasi akan jauh lebih baik jika dijadikan sarana sosialisasi *anti-bullying* mengingat tujuan dari kegiatan itu sendiri, yaitu pengenalan kultur lingkungan sekolah. Untuk mendukung sosialisasi *anti-bullying* secara terpadu, gerakan nasional *anti-bullying* dipandang perlu dilakukan. *Kedua*, dalam rangka menciptakan lingkungan sekolah yang bebas *bullying*, perhatian terhadap perilaku *bullying* hendaknya tidak hanya pada MOPDB saja, melainkan pada seluruh kegiatan belajar-mengajar di setiap jenjang pendidikan. *Ketiga*, perlu penguatan partisipasi aktif dari masyarakat. *Keempat*, DPR RI, khususnya Komisi X yang bermitra dengan Kemendikbud, perlu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan orientasi. Satu atau dua kasus *bullying* yang muncul baru-baru ini perlu menjadi sarana penguatan fungsi pengawasan tersebut termasuk di dalamnya keperluan untuk meneliti kasus-kasus lain yang muncul tetapi tidak terungkap.

Referensi

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
- Permendikbud Nomor 55 Tahun 2014 tentang Masa Orientasi Peserta Didik Baru Di Sekolah
- Surat Edaran Nomor 59389/MPK/PD/ Tahun 2015 tentang Pencegahan Praktik Perpeloncoan, Pelecehan dan Kekerasan Pada Masa Orientasi Peserta Didik Baru di Sekolah
- Intan Indira Riauskina, Ratna Djuwita, Sri Rochani Soesetio. "Gencet-Gencetan Di Mata Siswa/ Siswi Kelas 1 SMA: Naskah Kognitif Tentang Arti, Skenario, dan Dampak Gencet-Gencetan", *Jurnal Psikologi Sosial*, Vol 12 Nomor 01, September 2005
- Yayasan Semai Jiwa Amini (Sejiwa). 2008. *Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*. Jakarta: PT Grasindo.
- "Daftar MOS Maut Di Indonesia", <http://www.pendidikanindonesia.com/2015/08/daftar-mos-berujung-maut-di-indonesia.html>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2015
- "Kekerasan di Sekolah Pernah Dialami 87,6 Persen Siswa", <http://2010.kemendikppm.go.id/content/kekerasan-di-sekolah-pernah-dialami-876-persen-siswa>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2015
- "Evolusi perpeloncoan, kezaliman yang terlembaga", <http://www.merdeka.com/peristiwa/evolusi-perpeloncoan-kezaliman-yang-terlembaga.html>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2015
- "Masa Orientasi Siswa Jadi Masa Menakutkan atau Menyenangkan", <http://print.kompas.com/baca/2015/08/04/Masa-Orientasi-Siswa%2c-Jadi-Masa-Menakutkan-atau-Menyenangkan>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2015
- "Masih Ada Perpeloncoan Saat Masa Orientasi Sekolah," <http://news.metrotvnews.com/read/2015/07/29/151846/masih-ada-perpeloncoan-saat-masa-orientasi-sekolah>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2014
- "Lagi, Polisi Selidiki MOS", *Kompas*, Selasa, 4 Agustus 2015.